



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

RESTRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat** :
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
 - 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 - 5 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
- 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
- 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4655);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 18 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang.
6. Kantor Perijinan adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bengkayang.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan tertentu yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun. Persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis. Lembaga, dana pensiun. Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Bangunan adalah Konstruksi teknis yang ditanam atau dikatakan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung atau bukan gedung.
9. Bangunan gedung adalah bangunan yang di dalamnya di gunakan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
10. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi kontruksi dan umur bangunnya dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
11. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi kontruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun.
12. Kapling/pekarangan adalah suatu perpeetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan;

13. Mendirikan Bangunan adalah Pekerjaan-pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian termasuk Pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
14. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau merubah bangunan yang ada termasuk pekerjaan yang membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan yang mengganti bagian Bangunan tersebut.
15. Garis Sepadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik Sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara Bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dengan tidak boleh dibangun Bangunan.
16. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atau perbandingan antara Total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
17. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah bilangan pokok atau perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kapling/pekarangan.
18. Koefisien Luas Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar dengan luas kapling/pekarangan.
19. Koefisien Tingkat Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan pokok antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
20. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah dimana bangunan tersebut didirikan sampai dengan titik puncak dari bangunan.
21. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang terserta dalam IMB.
22. Izin Penghapusan Bangunan (IPB) adalah Izin yang diberikan untuk menghapuskan/merobohkan bangunan secara total baik secara fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
23. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) adalah izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
24. Surat Pendaftaran Objek Retibusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data ojek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Undang - Undang Retribusi Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang Terutang .jumlah kredit retribusi; jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus di bayar.
27. Surat ketetapan Ritibusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan.
28. Surat ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat tagihan Retibusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas dasar keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lainnya yang dipersamakan SKRDKBT atau SKRDLB yang di ajukan oleh Wajib Retribusi.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
32. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk pungutan atau pemotong retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada kegiatan :
 - a. pendirian bangunan gedung baru;
 - b. perubahan fungsi bangunan gedung;
 - c. penambahan bangunan gedung;
 - d. rehabilitasi atau perbaikan bangunan gedung, dengan ketentuan bangunan mengalami perubahan bentuk lebih dari 15% (lima belas persen) bentuk lama.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagai dimaksud ayat (1) diberikan bobot atau koefisien.